

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 15 SERI C. 15
TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 13 Tahun 1992 tentang Retribusi atas Transaksi Balik Nama, Kontrak Toko, Kios dan Petak los dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penetapan dan Penyewaan Pasar Inpres dan Non Inpres milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Solok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 115);
 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 006);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan; organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pasar adalah tempat pertemuan antara si penjual dan pembeli dimana diantara keduanya bersepakat untuk memberikan barang dan mengganti sebanyak nilai barang tersebut;
7. Pasar Inpres adalah Pasar Milik Pemerintah Daerah yang pembangunannya dibiayai dengan dana inpres pasar;
8. Pasar Inpres kelas B adalah bangunan kios dan los yang berada pada bagian luar yang pembangunannya dibiayai dengan dana inpres pasar;
9. Pasar kelas B adalah bangunan kios dan los yang berada pada bagian dalam yang pembangunannya dibiayai dengan dana Inpres Pasar;
10. Pasar non Inpres adalah pasar, toko, kios dan petak kios yang dana pembangunannya tidak bersumber dari dana inpres pasar;
11. Kios adalah bagian pasar untuk berjualan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai ke langit-langit atau penutup atap;
12. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian lain dapat dilengkapi dengan pernik-pernik untuk menyimpan barang;
13. Pelataran/sarana berjualan dilapangan lepas/terbuka adalah serana tempat berjualan dilapangan terbuka pasar baik yang memakai payung maupun yang tidak memakai payung dan

- meja/bangku;
14. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah dan atau para pemilik kepada pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar Inpres dan Non Inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya;
 15. Bangunan Toko adalah bangunan untuk menjalankan usaha perdagangan yang mempunyai ukuran luas lantai minimal 12 (dua belas) M²;
 16. Bangunan Kios adalah bangunan tempat menjalankan usaha perdagangan dengan criteria yang sudah ditentukan;
 17. Transaksi balik nama, kontrak toko, kios dan petak los adalah dalam Kota Solok;
 18. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 19. Retribusi Pasar Dalam Kota Solok yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan pasar Inpres dan non Inpres milik Pemerintah Daerah Kota Solok, transaksi balik nama, kontrak toko, kios dan petak los pasar dalam Kota Solok;
 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan pasar dalam Kota Solok;
 22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 27. Surat Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;

29. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas umum toko, kios dan los.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan pasar untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. Penempatan dan penyewaan pasar;
 - b. Transaksi balik nama, kontrak toko, kios dan petak toko.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian fasilitas pasar untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu

Pasal 4

Subjek Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan fasilitas pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, tingkat/lantai dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penempatan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - I. A. Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres Kelas A
 - a. Kios lantai I Bagian Luas sebesar Rp. 5.500,-/M2/bulan
 - b. Kios lantai dalam sebesar Rp. 4.500,-/M2/bulan
 - c. Kios lantai II sebesar Rp. 3.500,-/M2/bulan
 - d. Los sebesar Rp. 3.000,-/M2/bulan
 - B. Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres Kelas B/Batang Lembang.
 - a. Kelas I sebesar Rp. 3.000,-/M2/bulan
 - b. Kelas II sebesar Rp. 2.500,-/M2/bulan
 - c. Los I sebesar Rp. 2.000,-/ M2/bulan
 - d. Meja I sebesar Rp. 500,-/hari/Pgdg.
 - C. Penempatan dan Penyewaan Pasar Non Inpres
 - a. Kelas I sebesar sebesar Rp. 3.000,-/M2/bulan;
 - b. Kelas II sebesar sebesar Rp. 2.700,-/M2/bulan
 - c. Kelas III sebesar sebesar Rp. 2.300,-/M2/bulan :
 - d. Los I sebesar sebesar Rp.2.500,-/hari/Pedagang.
 - D. Pelataran Pasar Inpres dan Non Inpres
 - a. Pedagang yang memakai gerobak tempat duduk sebesar Rp. 2.000/hari.
 - b. Pedagang yang memakai gerobak tanpa tempat duduk sebesar Rp. 500/hari/pedagang.
 - c. Pedagang kaki lima sebesar Rp. 400,-/hari/pedagang.
 - d. Bakulan sebesar Rp. 200/hari/pedagang.
 - e. Payung sebesar Rp. 300,-/hari/pedagang.
- II. A. Transaksi Balik Nama Pasar Non Inpres
 - a. Ukuran luas 1 - 7,5 M2 sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Ukuran luas 8 - 12 M2 sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Ukuran luas 13 - 18 M2 sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Ukuran luas 19 M dan seterusnya Rp. 400.000,-
- B. Kontrak sewa menyewa Toko, Kios Pasar Non Inpres
 - a. Ukuran luas 1 - 7,5 M2 sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Ukuran luas 8 - 12 M2 sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Ukuran luas 13 - 18 M2 sebesar Rp. 1000.000,-
 - d. Ukuran luas 19 M dan seterusnya Rp. 150.000,-

- III. A. Transaksi Balik Nama Pasar Inpres
- a. Pasar Inpres lantai I Bagian luar sebesar Rp.300.000,-/petak.
 - b. Pasar Inpres lantai I Bagian dalam Rp.200.000,-/petak.
 - c. Pasar Inpres lantai II Bagian luar sebesar Rp. 150.000,-/petak.
 - d. Pasar Inpres lantai II Bag. dalam sebesar Rp.100.000,-/petak.
- B. Kontrak, Sewa-Menyewa Toko, Kios
- a. Pasar Inpres lantai I Bagian luar sebesar Rp.60.000,-/petak/tahun.
 - b. Pasar Inpres lantai I Bagian dalam Rp.40.000,-/petak/tahun.
 - c. Pasar Inpres lantai II Bagian luar sebesar Rp. 30.000,-/petak/tahun.
 - d. Pasar Inpres lantai II Bag. dalam sebesar Rp.20.000,-/petak/tahun.
- C. Merubah bentuk, membuka dinding pembatas dengan tujuan memperluas bangunan toko dan kios milik Pemerintah Daerah dari bentuk semula yang telah diberi izin Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
- * Dibawah 8 M2 sebesar Rp.15.000,-
 - * Ukuran 8 s/d 15 M2 sebesar Rp.30.000,-
 - * Ukuran diatas 15 M2 sebesar ... Rp.50.000,-

BAB V
KETENTUAN PENEMPATAN, PENYEWAAN
DAN TRANSAKSI BALIK NAMA

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menempati, menyewa dan melakukan transaksi balik nama pasar inpres, non inpres harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengurusan serta persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian fasilitas pasar dalam daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang jenis sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 1 dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang ditunjukkan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi, kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran, atau;
- b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 5 Agustus 2002

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2001
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. KETENTUAN UMUM

Pasar sebagai salah satu pusat roda perekonomian berbagai kegiatan masyarakat di Kota Solok, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dewasa ini perlu terus ditingkatkan dan dibenahi baik prasarana dan sarananya.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik untuk menyelenggarakan otonomi dimaksud, diperlukan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri. Sumber keuangan daerah antara lain berasal dari pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang juga bersumber antara lain hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Solok. Retribusi Pasar semula diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 13 Tahun 1992 tentang Retribusi atas Transaksi Balik Nama, Kontrak Toko, Kios dan Petak Kios dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres dan Non Inpres Milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar ini mengalami perubahan dan penyesuaian tarif yang penetapannya perlu dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 8 ayat (3) huruf c :

A. Non Inpres

Yang dimaksud dengan klasifikasi pasar kelas I adalah :

- a. Toko mini;
- b. Kios tahap IV/lantai I
- c. Kios Blok U depan pasar raya.

Yang dimaksud dengan klasifikasi pasar kelas II adalah:

- a. Depan pasar raya/bangunan service;
- b. Kios tahap IV lantai II;
- c. Kios koto panjang;
- d. Kios bawah tangga;
- e. Kios minuman;

f. Kios bekas ruang tunggu;

g. Kios samping buah-buahan.

Yang dimaksud dengan klasifikasi pasar kelas III adalah:

a. Kios dang tuanku;

b. Kios lenggo geni;

c. Kios belakang pertokoan Bundo kanduang;

d. Kios buah-buahan;

B. Pasar Inpres Kelas A

Kios batang Lembang.

Pasal 14 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penysetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15 s/d Pasal 26 : cukup jelas